S A L I N A N

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan dukungan dan keringanan beban pajak kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh hak atas tanah dan bangunan di Kota Metro, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026 maka Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu diubah;.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2025 Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 25).
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);

10. Peraturan...

10. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tentang pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Untuk mendapatkan pembebasan BPHTB bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak daerah.
(2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. berkewarganegaraan Indonesia;
 b. memenuhi kriteria MBR;
 c. merupakan kepemilikan rumah pertama; dan
 d. luas tanah paling luas dari 200 m^2 (dua ratus meter persegi) serta berstatus bukan tanah pertanian.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen persyaratan administratif meliputi:
 a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 b. slip gaji atau surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan bagi pegawai sektor formal, atau surat pernyataan penghasilan yang diketahui oleh Lurah setempat bagi pegawai sektor nonformal;
 c. fotokopi alas hak, surat ukur terbaru, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional;
 d. surat pernyataan belum memiliki rumah yang diketahui oleh Lurah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 e. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk tahun terutangnya BPHTB;

f. fotokopi…

f. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
g. fotokopi bukti Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
h. fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Besaran penghasilan MBR di Wilayah Kota Metro, Penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kategori kawin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(2) Luas lantai paling luas 36 m^2 (tiga puluh enam meter persegi) dan/atau luas tanah paling luas 200 m^2 (dua ratus meter persegi) untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m^2 (empat puluh delapan meter persegi) dan/atau luas tanah paling luas 200 m^2 (dua ratus meter persegi) untuk pembangunan rumah swadaya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 19 Oktober 2026

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 19 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

AHMAD HARIYANTO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro

Zaki Mubaroq, SH., MH
NIP. 198204142006041007